



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
JL. SOEKARNO HATTA TELP/FAX(0386)21113
KALABAHI - ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 353/Pend.429/PK/I/2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Cinta Bunda Adifala tanggal 05 Januari 2017 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : SPS Cinta Bunda Adifala
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Adifala
Desa/Kelurahan : Desa Talwai
Kecamatan : Lembur
Pemimpin : Naomi Onmal
Pemilik/Penyelenggara : Desa Talwai
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan 30 Januari 2019.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 30 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor,



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

Pembina Tkt.I

NIP. 19681113199801 1 001